



ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PELAPORANNYA PADA PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)

Yuni Pratiwi Hutasoit¹, Ratih Anggraini Siregar²

^{1,2} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan
Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia

e-mail: yunipratiwi14720@gmail.com, anggrainiratih47@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perpajakan Terbaru yaitu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Jenis data dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Kawasan Industri Medan (Persero) yang berlokasi di Jalan Pulau Batam, Gg. KIM Tahap II No.1, Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 dengan Objeknya yaitu Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, Penyetoran dan Pelaporannya. Teknik menganalisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Nvivo 11 Plus dengan cara mengcoding, analisis maps dan meringkas hasil wawancara. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dimana pajak keluaran yang terjadi pada perusahaan lebih besar daripada pajak masukannya sehingga perusahaan mengalami kurang bayar. Itu diakibatkan kegiatan penjualan yang lebih meningkat daripada kegiatan pembelian.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan.

ABSTRACT

This research aims to find out whether the calculations, deposits and reporting carried out by the company are in accordance with Tax Law Number 42 of 2009 and the Latest Tax Law, namely Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on the added value of a good or service after going through the production process. The type of data in this research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation. The subjects in this research were PT. Kawasan Industri Medan (Persero) which is located on Jalan Pulau Batam, Gg. KIM Phase II No.1, Saentis, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, North Sumatra 20371 with the object being Value Added Tax Calculation, Payment and Reporting. Data analysis techniques are carried out using the Nvivo 11 Plus application by coding, maps analysis and summarize the results of the interview. The results of the research concluded that the calculation, deposit and reporting of





Value Added Tax at PT. Kawasan Industri Medan (Persero) is in accordance with Law Number 42 of 2009 and Law Number 7 of 2021, where the output tax incurred by companies is greater than the input tax so that companies experience underpayments. This is due to sales activities increasing more than purchasing activities.

Keywords: Value Added Tax, Calculation, Deposit and Reporting.

1. PENDAHULUAN

Perpajakan Indonesia saat ini menggunakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak terutang. Pembaruan sistem perpajakan di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak agar bangsa Indonesia lebih mandiri dalam membiayai pembangunan nasional. Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi didalam negeri, baik konsumsi berupa barang maupun jasa. Secara umum PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah dikategorikan sebagai elemen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPN. PPN juga muncul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, memperdagangkan barang atau memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Tabel 1.1
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
PT. Kawasan Industri Medan
Januari 2021-Januari 2023

Masa Pajak	Pajak Masukkan	Pajak Keluaran	Lebih Bayar/Kurang Bayar
Januari 2021	Rp578.856.701,-	Rp405.124.893,-	Rp173.731.808,-
Januari 2022	Rp512.744.455,-	Rp623.875.446,-	-Rp111.130.991,-
Januari 2023	Rp458.843.609,-	Rp1.032.178.888,-	-Rp573.335.279,-

Sumber: PT. Kawasan Industri Medan (Persero), 2023





Permasalahan yang timbul adalah selama masa pajak yang terjadi pada bulan Januari setiap tahun, PT. Kawasan Industri Medan sering mengalami kurang bayar. Kurang Bayar terjadi pada Januari 2022 dan 2023 terjadi dikarenakan aktivitas penjualan yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan lebih besar daripada aktivitas pembelian ditambah pada bulan April 2022 pemerintah menetapkan tarif PPN menjadi 11% yang sebelumnya sebesar 10%, dibandingkan Januari tahun sebelumnya sehingga aktivitas pembelian yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) memutuskan untuk mengurangi aktivitas pembelian dikarenakan harga yang otomatis ditingkatkan. PT. Kawasan Industri Medan membayarkan pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setiap tanggal 20 dan melaporkan pajaknya pada tanggal 25 dibulan berikutnya atau sesuai data di atas di laporkan pada february.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero)**.

2. Tinjauan Literatur

A. PAJAK

a. Defenisi Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari wajib pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan bernegara khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal diatas pajak memiliki beberapa fungsi (Ratnawati & Hernawati, 2016) yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

c. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah pedoman yang digunakan pemerintah saat membuat kebijakan perpajakan. Menurut (Sutedi, 2022) Asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas Sumber
2. Asas Domisili
3. Asas Nasional/Kebangsaan





4. Asas Yuridis yang Mengemukakan Supaya Pemungutan Pajak Didasarkan pada Undang-Undang
5. Asas Ekonomis yang Menekankan Supaya Pemungutan Pajak Jangan Sampai Menghalangi Produksi dan Perekonomian Rakyat.
6. Asas Keuangan Menekankan Supaya Pengeluaran-Pengeluaran untuk Memungut Pajak Harus Lebih Rendah dari Jumlah Pajak yang Dipungut.

B. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dari penjelasan di atas maka di artikan sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri, sehingga timbul pengertian bahwa jika barang dan jasa tersebut akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sedangkan pada pasal 7 ayat (2) UU No.42 tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

b. Dasar Hukum Tarif PPN

PPN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemudian peraturan tersebut diubah hingga berakhir di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berikut adalah UU PPN yang pernah dan sedang berlaku saat ini :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang PPN, Tarif PPN yang semula 10% akan naik secara bertahap, yaitu sebesar 11% pada tahun 2022 dan akan menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang. Pada 1 April 2022, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% dan sudah berlaku hingga sekarang.

3. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sumber Data





Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara objektif dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan bertatap muka secara langsung dan bertanya jawab dengan narasumber secara langsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat secara langsung sumber dokumen-dokumen yang terkait melalui dokumen tertulis maupun elektronik untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Menurut (Didin Fatihudin, 2015), Teknik Analisis Data adalah langkah berikutnya setelah pengolahan data dilakukan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Nvivo dengan software Nvivo 11 Plus. Software Nvivo 11 Plus ini adalah sebuah perangkat lunak Qualitative Data Analysis (QDA) yang diproduksi oleh QSR Internasional. Software Nvivo 11 Plus ini di desain dengan berbagai macam set fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek-proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (QSR Internasional, 2018). Dalam Teknik analisis penelitian ini Nvivo dianggap oleh penulis mampu sebagai sarana ataupun media dalam menghimpun, mengelompokkan atau mematahkan data, proses pengolahan data dalam penelitian ini memiliki beberapa tahap yaitu :

1) Coding

Menurut (Bandur, 2016) *Coding* merupakan suatu proses yang iteratif, yakni kegiatan seorang peneliti kualitatif secara kontinu dalam menganalisis data. *Coding* bertujuan untuk mengumpulkan suatu informasi yang relevan dari berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian sehingga informasi yang terkumpul akan membentuk kategori-kategori yang selanjutnya akan saling terhubung dan memunculkan konsep-konsep teoritis yang baru. Peneliti akan mengidentifikasi pola yang ada untuk bisa menemukan jawaban dari rumusan masalah dengan melalui tiga tahapan coding yaitu : *initial coding*, *axial coding* dan *selective coding*.

2) Analytical Maps





Analytical Maps adalah membuat sketsa atau ide-ide (*Map*) tentang penelitian. Pada tahap ini adalah cara tertentu untuk mencatat apa yang peneliti pikirkan dan dituangkan dalam bentuk gambar visualisasi serta mempunyai manfaat bagi peneliti sendiri maupun yang lain.

3) *Framework Matrices*

Matriks kerangka kerja adalah cara untuk meringkas atau memadatkan volume besar materi wawancara menjadi jumlah yang lebih mudah dikelola dan dapat membantu penulis memperoleh wawasan pemahaman tentang data penulis.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pembahasan Penyebab Terjadinya kurang bayar dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero)

Penyebab terjadinya kurang bayar dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Besarnya aktivitas penjualan yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) daripada pembelian

Menurut Bapak Murdiono penyebab terjadinya kurang bayar yang terjadi pada PT. Kawasan Industri Medan adalah dikarenakan aktivitas penjualan yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan lebih besar dibandingkan aktivitas pembelian. Penyebab terjadinya kurang bayar juga bisa diakibatkan dengan naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% dimana sebelumnya sebesar 10% sehingga nilai pajak yang dikeluarkan dalam penjualan meningkat dan telah terjadi pada tahun 2022.

2. Adanya perbedaan pengakuan nominal perusahaan dengan nominal pada tim pajak (KPP)

Menurut Bu Nurul Hidayati Utami menjelaskan alasan PT. Kawasan Industri Medan mengalami kurang bayar selain penjualan yang meningkat juga disebabkan perbedaan pengakuan nominal dari pihak pajak (KPP) dengan nominal yang dikeluarkan perusahaan. Sehingga terjadinya kurang bayar maka PT. Kawasan Industri Medan melakukan pemeriksaan nominal di perusahaan dan di tim pajak (KPP). Jika memang benar PT. Kawasan Industri Medan mengalami kurang bayar maka PT. KIM bersedia dan harus membayar pajak yang kurang tersebut.

b. Pembahasan Kendala yang dihadapi PT. Kawasan Industri Medan (Persero) terkait terjadinya kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kendala yang dihadapi PT. Kawasan Industri Medan (Persero) terkait terjadinya kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisai karyawan PT. Kawasan Industri Medan terhadap kebijakan perusahaan mengenai penyewaan lahan (tenant atau vendor)

Menurut Pak Murdiono kendala yang dihadapi PT. Kawasan Industri Medan (Persero) terkait kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kurangnya sosialisasi karyawan terhadap kebijakan perusahaan mengenai penyewa lahan dimana masih banyak penyewa lahan yang menyewa belum sepenuhnya memenuhi persyaratan (SOP) yang dikeluarkan perusahaan dimana perusahaan mengeluarkan SOP bagi penyewa untuk mendaftarkan usahanya pada bagian pajak agar memiliki usaha yang berstatus PKP





dan memiliki NPWP sehingga saat melakukan pencatatan administrasi di sistem itu tidak terganggu karena kelengkapan berkasnya yang kurang. Namun sejauh ini masih ada tenant atau vendor yang belum mendaftarkan usahanya ke bagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar memiliki status PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan memiliki NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak) sehingga pencatatan di sistem sering terganggu karena berkas yang kurang.

2. Kenaikan PPN 10% menjadi 11%

Menurut Pak Murdiono dan Ibu Nurul Hidayati Utami kendala yang dihadapi PT. Kawasan Industri terkait kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kenaikan Tarif PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11% sehingga perusahaan berusaha meningkatkan nilai penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilainya (PPN). PT. Kawasan Industri Medan juga harus mengeluarkan surat pembaharuan surat perjanjian atau kontrak kerja bagi tenant dan vendor untuk menghindari segala komplain-komplain dari pihak penyewa tentang alasan nilai pajak yang dikeluarkan meningkat dari sebelumnya.

c. **Pembahasan Upaya yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan untuk mengatasi kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Upaya yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) untuk mengatasi kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbandingan antara nominal pada perusahaan pada tim pajak (KPP)

Menurut Ibu Nurul Hidayati Utami sering terjadinya kurang bayar pada perusahaan Kawasan Industri Medan adalah karena perbedaan pengakuan nominal dari tim pajak saat perusahaan telah menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kantor pelayanan pajak. Sehingga PT. Kawasan Industri Medan melakukan pemeriksaan jika memang benar adanya perbedaan nominal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan dengan yang pada tim pajak (KPP). Jika benar adanya perusahaan Kawasan Industri Medan (KIM) mengalami kurang bayar maka perusahaan Kawasan Industri Medan (KIM) akan membayar nominal yang kurang tersebut.

2. Melunasi kurang bayar yang terjadi pada PT. Kawasan Industri Medan

Menurut ibu Nurul Hidayati Utami jika benar perusahaan Kawasan Industri Medan mengalami kurang bayar maka perusahaan Kawasan Industri Medan wajib dan harus melunasi kurang bayar tersebut agar bisa membuat laporan SPT masa Pajak dan menghindari keterlambatan dalam melaporkan SPT masa Pajak.

Menurut bapak Murdiono sering terjadinya kurang bayar pada perusahaan Kawasan Industri adalah masih ada kendala dari para penyewa yang belum memiliki NPWP dan usahanya belum berstatus PKP sehingga saat perusahaan melakukan pencatatan administrasi di sistem menjadi terganggu karena kurangnya berkas-berkas penyewa. Upaya yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan adalah membuat SOP dan prosedur bagi penyewa agar memiliki niat dan kemauan untuk mengurus usahanya menjadi status PKP dan memiliki NPWP sehingga perusahaan Kawasan Industri Medan dapat mencatat administrasinya dengan baik tanpa adanya gangguan terutama dari pihak vendor dan para tenant-tenant.

3. Perusahaan Kawasan Industri Medan memperbarui surat perjanjian kerja bagi yang bekerjasama dengan PT. KIM





Menurut Pak Murdiono dan Ibu Nurul Hidayati Utami alasan perusahaan Kawasan Industri Medan memperbarui surat perjanjian kerja adalah untuk memberitahu para pekerja bahwa nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah naik sesuai peraturan pemerintah sehingga terhindarlah berbagai komplain-komplain dari para pekerja tentang naiknya nominal sewa dan pajak yang harus mereka bayar.

5. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero) telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 dengan tarif pajak 10% dan Undang-Undang pajak terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yaitu sebesar 11%.
2. PT. Kawasan Industri Medan sering mengalami kurang bayar dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena Pajak Pertambahan Nilai keluarannya yang lebih besar daripada Pajak Pertambahan Nilai Masukannya yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023
3. Pada tanggal 1 April 2022 pemerintah menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai terbaru yaitu sebesar 11% dimana sebelumnya 10% sehingga harga penjualan ditingkatkan dan para penyewa lahan dan yang bekerjasama dengan PT. Kawasan Industri Medan komplain dan mempertanyakan mengapa tarif sewanya meningkat.

B. Saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan terkait pembahasan penelitian di atas maka peneliti memberikan saran bagi PT. Kawasan Industri Medan (Persero) agar bisa mengarah ke lebih baik yaitu :

1. Kurang bayar sebenarnya baik bagi perusahaan dimana itu membuktikan bahwa kegiatan penjualan yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan (Persero) berjalan dengan baik dan lancar. Namun perusahaan tetap wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar agar dapat melakukan pengisian SPT masa PPN.
2. Melakukan pembaharuan terhadap kontrak perjanjian kerja dan membuat surat pemberitahuan bagi pihak pekerja bahwa alasan tarif yang harus dibayar meningkat karena tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Rekomendasi yang tepat bagi PT. Kawasan Industri Medan dalam menjalankan aktivitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baik adalah membuat perencanaan awal mengenai kegiatan dalam menjalankan PPN mulai dari peraturan yang direncanakan bagi penyewa Kawasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat menjalankan kegiatan pajaknya dengan baik.
4. Bagi Peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk bahan penelitian dan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik





UCAPAN TERIMA KASIH

Saya Mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah menerima saya menjadi mahasiswa sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya sampai selesai. Saya Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang mengajar di Universitas Potensi Utama yang telah bersedia membimbing dan mengajar saya sampai saya menggapai gelar sarjana. Dan Saya Juga berterima kasih kepada staff staff Universitas Potensi Utama yang telah bersedia memberi arahan dan segala informasi yang ada di Universitas Potensi Utama.

Referensi

- Bandur, A. (2016). *Penelitian kualitatif: metodologi, desain, dan teknik analisis data dengan Nvivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Daud, A., Sabijono, H., Pangerapan, S., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 13, Issue 2).
- Didin Fatihudin, S. E. (2015). *Metode penelitian: Untuk ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi*. Zifatama Jawa.
- Ermadiani, E., Ika Sasti, F., & Nilam, K. (2021). *Perpajakan 1*. NoerFikri Palembang.
- Farid Alfarisy, M. (2021). Ijin Usaha Dan UMKM : Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Cilacap (Vol. 23). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 23(3).
- Fatoni, I. F., Hardiana, L. H., Gunarianto, G. G., & Nurhayati, I. D. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 566–580.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kuliitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamidah, S. E., Ak, M., Junaidi, S. H., MH, C. L. A., Novien Rialdy, S. E., Edy Suhartono, S. E., Amusiana, M. P., Wildoms Sahusilawane, S. E., Rika Lidyah, S. E., & Ak, C. A. (2023). *Perpajakan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Iroth, S., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Kusuma et al., 2022, Indra Cahya Kusuma, T., Susand, F., & Dwi Yustira, I. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan. In *Karimah Tauhid Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a–5), 356–364.
- Marselina, A., & Sumarta, R. (2017). Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPH Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai PT “X.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a–5), 356–364.





Jurnal Widya

Volume 5, Nomor 1, bulan April 2024: halaman 858-868

<https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl>

jurnal@amikwidyaloka.ac.id /

editor.jurnalwidya@gmail.com

P-ISSN: 2746-5411

E-ISSN: 2807-5528

- Mira, M., Rusydi, M., & Alfian, M. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 94–108.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Putra, M. (2017). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Fajar Mas Karyatama. *Economics Bosowa*, 2(4), 59–72.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Sihombing, C. D., Andayani, E., & Suryana, A. (2022). Tinjauan Proses Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Jakarta Pluit Periode 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 1467–1482.
- Soewardikoen, D. W. (2019). *Metodologi Penelitian: Desain Komunikasi Visual*. PT Kanisius.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225, 87.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*.
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245–256.
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 80, 1–23.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90.

